

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya dan dikaitkan dengan pokok permasalahan atau identifikasi masalah dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Adapun bentuk perlindungan yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di atur di dalam Pasal 74 dijelaskan bahwa :  
*“Dalam rangka meningkatkan efektifitas pengawasan penyelenggaran pemenuhan Hak Anak, dengan Undang-undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independent”*.
2. Hambatan ini terbagi menjadi dua, yaitu Hambatan internal dan Hambatan Eksternal. Hambatan internal yaitu, Dalam memberikan perlindungan hukum terkait masalah anak. Seperti kurangnya fasilitas penunjang untuk memenuhi hak-hak anak dalam melaksanakan proses hukum yaitu tidak tersedianya RPK (Ruang Pelayanan Khusus) bagi perempuan dan anak.

Adapun hambatan eksternal, yang menjadi kendala Polda Sulut dalam memberikan perlindungan hukum kepada perempuan dan anak korban Perdagangan Anak Dibawah Umur adalah tidak kooperatifnya korban saat

melakukan proses penyelidikan.

## B. Saran

1. Agar para orang tua lebih memperhatikan dan mengawasi terhadap pergaulan anak-anak
2. Diharapkan pemerintah untuk mempertegas atau menghapus aplikasi tersebut (Michat), agar menerapkan kehati-hatian.
3. Perlu dilakukan kerjasama antara kepolisian dengan masyarakat sekitar agar dapat mencegah lebih banyak lagi terjadinya kejahatan perdagangan terhadap anak dibawah umur.
4. Perlu dilakukan perlindungan serta penyuluhan-penyuluhan yang lebih baik lagi untuk anak-anak dibawah umur agar terhindar dari kejahatan perdagangan anak ini.

